





**MANUAL MUTU
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	00704 05 000
Revisi	:	3
Tanggal	:	7 November 2016
Diajukan oleh	:	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan  Dr. Ating Yuniarti, S.Pi, M. Aqua
Dikendalikan oleh	:	Unit Jaminan Mutu Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan
Disetujui oleh	:	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan  Prof. Dr. Ir. Endang Yuli H., MS

Daftar Revisi

1. Pada bulan Oktober 2012 dilakukan revisi Siklus PDCA
2. Pada bulan Agustus 2013 dilakukan revisi
 - a. Organisasi penjaminan mutu
 - b. Sekretaris Program Pascasarjana
 - c. Dosen tetap melalui program tugas belajar
 - d. Pergantian staf tenaga administrasi
3. Pada bulan November 2016 di lakukan pergantian Manager Representative

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
1.1 Ruang Lingkup Manual Mutu	1
1.2 Tujuan Manual Mutu	1
2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU	1
3. ISTILAH DAN DEFINISI	2
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU	3
4.1 Sekilas tentang PS Pascasarjana FPIK-UB	3
4.2 Organisasi PS Pascasarjana FPIK-UB	4
4.3 Visi, Misi dan Tujuan PS Pascasarjana FPIK-UB	7
4.4 Sistem Dokumentasi Audit	7
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN	11
5.1 Komitmen Manajemen	11
5.2 Penetapan dan Persyaratan Pelanggan	11
5.4 Kebijakan Mutu	13
5.5 Perencanaan Sistem Mutu	13
5.6 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi	14
5.6.1 Tanggung Jawab dan Wewenang	14
5.6.2 Wakil Manajemen (Management Representative)	14
5.6.3 Komunikasi Internal.....	15
5.7 Tinjauan Manajemen	15
6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA	15
6.1 Penyediaan Sumberdaya	15
6.2 Sumberdaya Manusia	16
6.2.1 Umum	16
6.2.2 Kompetensi, kesadaran dan pelatihan	16
6.2 Sarana Prasarana	17
6.3 Lingkungan Kerja dan Suasana Akademik	17
7. REALISASI LAYANAN PENDIDIKAN	18
7.1 Perencanaan Program Layanan Tri Dharma PT	18
7.1.1 Pendidikan/Pengajaran	18
7.1.2 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	19
7.2 Proses Terkait Pelanggan (Mahasiswa dan Stakeholder Lainnya)	20
7.3 Rancangan dan Pengembangan Kurikulum PS, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	22

7.4 Pembelian PS Pascasarjana FPIK-UB	24
7.5 Penyediaan Layanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	24
7.5.1 Pengendalian penyediaan layanan tri dharma PT	24
7.5.2 Validasi proses penyediaan layanan tri dharma PT	24
7.5.3 Barang dan informasi milik pelanggan	25
7.5.4 Penyimpanan barang dan informasi	25
7.6 Pengendalian instrumen pemantauan dan pengukuran keberhasilan	25
8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN	26
8.1 Panduan Umum	26
8.2 Pemantauan dan Pengukuran	26
8.2.1 Kepuasan Pelanggan	26
8.2.2 Audit Internal	26
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses	27
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk	27
8.3 Analisis Data	27
8.4 Perbaikan	27
8.4.1 Perbaikan Berkelanjutan	27
8.4.2 Tindakan Koreksi	28
8.4.3 Tindakan Pencegahan	28

1. PENDAHULUAN

1.1 Ruang Lingkup Manual Mutu

Manual mutu ini merupakan panduan implementasi sistem penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan, untuk mengendalikan pengelolaan pascasarjana yang bermutu dan merupakan sistem manajemen mutu yang harus dipatuhi di lingkungan pascasarjana FPIK-UB. Manual mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (PP No.19 tahun 2005), Akreditasi BAN-PT, Standar Nasional Indonesia (SNI), Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan IWA2:2007.

Manual Mutu ini berlaku untuk seluruh unit pelaksana akademik di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Seluruh klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 diterapkan sesuai kewenangan tiap unit kerja di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.

1.2 Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu ini bertujuan untuk :

- a. Menggariskan proses utama yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelanggan.
- b. Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas.
- c. Menjelaskan hubungan sistem Penjaminan Mutu dengan persyaratan ISO 9001:2008.
- d. Mencerminkan komitmen Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Rujukan yang digunakan dalam Manual Mutu ini adalah:

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
- b. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- d. Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.
- e. Akreditasi Program Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.
- f. Statuta Universitas Brawijaya, 2009.
- g. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya.
- h. Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya, 2009.
- i. Persyaratan SMM ISO 9001:2008.
- j. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007.
- k. Standar Mutu World Class University (WCU QS Asia) 2009.
- l. Dokumen Rencana Strategis Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB
- m. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah sistem penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga visi dan misi perguruan tinggi dapat tercapai serta pelanggan memperoleh kepuasan.
- b. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat. Pencapaian ini mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh masing-masing unit kerja.
- c. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi sistem manajemen mutu Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB
- d. Program adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- e. Pelanggan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB secara umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan. Pelanggan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu calon mahasiswa, mahasiswa (learners) dan atau peserta pelatihan sebagai pelanggan utama; orang tua mahasiswa atau lembaga yang mengirim peserta pelatihan; pengguna lulusan; dan FPIK-UB

- f. Calon mahasiswa adalah masyarakat umum yang berminat untuk memperoleh layanan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan, dan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan masuk ke Program yang dipilih.
- g. Mahasiswa program Doktor adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan doktor secara penuh waktu.
- h. Mahasiswa Double Degree adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan Pasca sarjana, sumber biaya Beasiswa Unggulan.
- i. Unit Kerja Penyelenggara Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB adalah Program yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau pelatihan.
- j. Lembaga pendukung Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB adalah lembaga mendukung terselenggaranya layanan pendidikan atau pelatihan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK- UB.
- k. Dokumen adalah informasi tertulis yang merupakan kumpulan dari hasil kerja, baik yang dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk soft copy.
- l. Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi.
- m. Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau menunjukkan bukti kegiatan yang telah dilakukan.
- n. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan pendidikan tinggi (Tri Dharma PT) dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (*creating value*).

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1 Sekilas tentang Program Pascasarjana FPIK-UB

Program Magister Budidaya Perairan dibuka pada tahun 2001 melalui SK Dirjen Dikti Depdiknas No.2534/D/T/2001 tanggal 2 Agustus 2001 yang diawali kegiatannya pada Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Program Magister Budidaya Perairan memiliki 4 minat studi yaitu Rekayasa Benih dan Reproduksi, Penyakit Ikan, Pakan Ikan dan Lingkungan. Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya tanggal 27 Februari 2006 nomor: 30/SK/2006 secara berangsur-angsur pengelolaan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya kembali ke Fakultas masing-masing sesuai dengan bidang studinya.

Kemudian mulai awal semester ganjil tahun akademik 2006 /2007 Fakultas Perikanan mendapat kesempatan menerima mahasiswa baru melalui beasiswa double degree yang merupakan hasil kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Biro Kerjasama Luar Negeri dengan minat Bioteknologi Perikanan .

Semakin berkembangnya Program pada Universitas Brawijaya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pada tahun akademik 2008/2009 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan membuka Program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya tanggal 27 Februari 2006 nomor: 30/SK/2006 secara berangsur-angsur pengelolaan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya kembali ke Fakultas masing-masing sesuai dengan bidang studinya.


Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru Program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan pada Semester ganjil tahun 2008/2009 dengan surat ijin Rektor Universitas Brawijaya tanggal 22 April 2008 nomor 1357/J10/AK/2008 dan diperkuat Surat Dirjen Dikti Depdiknas nomor : 69/D/T/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Baru Universitas Brawijaya.

Program Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya membuka minat Studi :

- Budidaya Perairan Tropis
- Teknologi Kelautan
- Teknologi Hasil Perikanan dan Kelautan
- Manajemen Sumberdaya Perairan
- Bioteknologi Perikanan dan Kelautan
- Pengelolaan Pesisir dan Laut
- Ekonomi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
- Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

4.2 Organisasi Program Studi Doktor FPIK- UB

Struktur dan Tupoksi (kode dokumen 00700 03001) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2008. Struktur dan Tupoksi disusun sesuai kebutuhan dan aplikasinya telah menyeluruh ke semua bagian organisasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB merupakan unit pelaksana akademik di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang melaksanakan pendidikan akademik Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan.
- b. Program merupakan unit penyelenggara program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
- c. Ketua Program:
 - a) Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman kerja; merencanakan pelaksanaan pendidikan (penelitian, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat) dan jadwal kegiatan akademik (perkuliahan, seminar dan ujian).
 - b) Memeriksa konsep beban tugas mengajar dosen Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan setiap semester berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui kesesuaian; penentuan matakuliah beserta dosen pengampu pada setiap semester.
 - c) Mengkoordinir tenaga pengajar dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang mendukung pelaksanaan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dan meneliti bahan Rencana Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kecocokannya.
 - d) Membuat buku pedoman akademik pada tahun akademik yang diselenggarakan dan membuat pedoman penyusunan disertasi.
 - e) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan Program dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi; serta laporan studi mahasiswa.
 - f) Menyusun konsep usul dosen pembimbing bagi mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir berdasarkan petunjuk atasan untuk kelancaran tugas akademik; membimbing mahasiswa sebelum mempunyai pembimbing disertasi, mengajukan Komisi Pembimbing disertasi bagi mahasiswa ke dekan.
 - g) Menginformasikan rekaman data: biodata mahasiswa, laporan kemajuan belajar mahasiswa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kuliah dan tanggapan mahasiswa terhadap dosen/pengelola dan melaporkan kegiatan akademik Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.
 - h) Melakukan penjaminan mutu pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB

- i) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak di luar UB terutama di bidang akademik dan berperan serta dalam pembuatan kerjasama dengan institusi di dalam maupun luar negeri.
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Sekretaris Program:
- a) Mewakili KPS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, bila diperlukan
 - b) Bertanggung jawab terhadap administrasi PS Pascasarjana FPIK-UB
 - c) Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman kerja; merencanakan pelaksanaan pendidikan (penelitian, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat) dan jadwal kegiatan akademik (perkuliahan, seminar dan ujian).
 - d) Mempersiapkan dan mendokumentasikan hasil rapat jurusan.
 - e) Menyusun konsep buku pedoman akademik pada tahun akademik yang diselenggarakan dan membuat pedoman penulisan.
 - f) Melakukan penjaminan mutu pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan atau Bagian bertanggung jawab kepada Dekan
- f. Unit Jaminan Mutu:
- Membantu Ketua Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan dalam proses penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, yang mencakup keberadaan dokumen mutu, implementasi penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu pendidikan.
- g. Dosen
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Staf Administrasi:
- a) Mengarsip seluruh kegiatan pengajaran baik kuliah, praktikum maupun disertasi,
 - b) Bertanggung jawab untuk inventarisasi, perencanaan, pengadaan dan

c. Perencanaan Proses PBM

Proses belajar mengajar di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB direncanakan dengan melibatkan dosen pengajar melalui rapat penutupan dan pembukaan tiap semester. Penyelenggaraan pembelajaran dari mulai proses daftar ulang, sistem pembelajaran sampai dengan tata tertib perkuliahan tertulis dalam dokumen Pedoman Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB (00704 04 000).

d. Spesifikasi lulusan

Spesifikasi lulusan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dinyatakan dalam dokumen Pedoman Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB (00704 04 000).

e. Prosedur Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian


Prosedur evaluasi pendidikan dilakukan setiap semester melalui UAS yang hasil akhirnya akan disampaikan dalam bentuk Kartu Hasil Studi di akhir semester. Prosedur evaluasi penelitian dan pengabdian berdasarkan LPPM UB dan dilakukan oleh BPP FPIK.

4.5 Sistem Dokumentasi Audit

Sesuai dengan tujuan Manual Mutu Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, maka sistem dokumentasi dalam penunjang mutu mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disusun pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Brawijaya dan Landasan Kebijakan Manajemen Mutu. Sistem yang dianut ialah hirarki kerucut terbalik: Dokumen Induk (Visi, Misi, dan Tujuan PS Pascasarjana FPIK-UB; *Manual Mutu* PS Pascasarjana FPIK-UB, Renstra, Program Kerja dan Pedoman Pendidikan), dokumen mutu (Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Borang dan Dokumen Pendukung). Daftar Keseluruhan dokumen tercantum seperti dibawah ini:

No	Dokumen	Kode
	Dokumen Induk	
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	00704 01 000
2.	Rencana Strategis	00704 02 000
3.	Program Kerja	00704 03 000
4.	Pedoman Pendidikan	00704 04 000
5.	Manual Mutu	00704 05 000
6.	Standar Mutu	00704 04 001
	Manual Prosedur Wajib	
7.	MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman	00704 06 001
8.	MP Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai	00704 06 002
9.	MP Tindakan Korektif dan Pencegahan	00704 06 003
10.	MP Audit Internal	00704 06 004
	Manual Prosedur Penunjang	
11.	MP Program Alih Tahun (PAT)	00704 06 005
12.	MP Penerimaan Mahasiswa Baru	00704 06 006
13.	MP Registrasi Mahasiswa	00704 06 007
14.	MP Ujian Kualifikasi	00704 06 008
15.	MP Sidang Komisi Pembimbing Proposal	00704 06 009
16.	MP Kelayakan Proposal Disertasi	00704 06 010
17.	MP Pelaksanaan Supervisi	00704 06 011
18.	MP Evaluasi Kelayakan Proposal Disertasi	00704 06 012
19.	MP Usulan Komisi Pembimbing Disertasi	00704 06 013
20.	MP Perubahan Komisi Pembimbing Disertasi	00704 06 014
21.	MP Evaluasi Belajar Mengajar	00704 06 015
22.	MP Evaluasi PBM	00704 06 016
23.	MP Surat Masuk-Keluar	00704 06 017
24.	MP Tinjauan Manajemen	00704 06 018
25.	MP Wisuda	00704 06 019
26.	MP Validasi dan Verifikasi Soal Ujian	00704 06 020
27.	MP Ujian Proposal Disertasi	00704 06 021
28.	MP Sidang Komisi Hasil	00704 06 022
29.	MP Evaluasi Kelayakan Disertasi	00704 06 023
30.	MP Seminar Hasil	00704 06 024
31.	MP Sidang Komisi Hasil 2	00704 06 025
32.	MP Ujian Akhir Disertasi	00704 06 026
	Instruksi Kerja	
33.	IK Penanganan Keluhan dan Evaluasi Pelanggan Kemahasiswaan	00704 07 001


Sedangkan proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan digambarkan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2. Proses Bisnis Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB

Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu. Audit Internal dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu tahun untuk mengukur terpenuhinya persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Standar Pelayanan Akademik yang ditetapkan oleh PS Pascasarjana FPIK-UB. Pedoman pelaksanaan audit internal tertuang dalam Manual Prosedur (MP) Audit Internal Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB (kode: 00704 06 004).

Audit eksternal dilaksanakan untuk seluruh unit kerja di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB untuk mengukur pemenuhan SMM ISO 9001:2008 yang dinyatakan dalam perolehan sertifikat. Selain itu, audit juga dilakukan pada oleh BAN-PT untuk menentukan tingkat akreditasi PS. Prosedur pengusulan pelaksanaan dan perolehan akreditasi mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.



5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1 Komitmen Manajemen

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan pendidikan dalam menyediakan

Sumber Daya Manusia di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, maka KPS Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB akan melakukan Sistem Penjaminan Mutu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB sebagai *Manager Representative* (MR) kepada Dekan FPIK-UB untuk merencanakan dan mengkoordinasi sistem penjaminan mutu manajemen; serta mengusulkan tim Unit Jaminan Mutu (UJM) di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.
- b. Membudayakan sistem mutu di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dengan cara mensosialisasikan kepada dosen, karyawan, laboran, mahasiswa dan pelanggan yang berkaitan.
- c. Berkoordinasi secara rutin dengan MR dan tim GJM dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
- d. Menyiapkan segala sumber daya dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
- e. Melakukan audit internal implementasi sistem penjaminan mutu di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan mematuhi Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan oleh Universitas melalui Pusat Jaminan Mutu (PJM).

5.2 Penetapan dan Persyaratan Pelanggan

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) berkomitmen penuh dan fokus kepada pelanggan, melalui serangkaian aktivitas penilaian dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan PS Pascasarjana FPIK-UB. Pelanggan yang dimaksud dalam PS Pascasarjana FPIK-UB memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa

Persyaratan: masyarakat umum yang berminat untuk memperoleh layanan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, dan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan masuk ke Program Pascasarjana yang dipilih. Persyaratan pelanggan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Pedoman Pendidikan (00704 04 000).

2. Mahasiswa/Peserta Pelatihan

Persyaratan:

- a. Mahasiswa dengan status aktif di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB
- b. Peserta yang dikirim oleh lembaga untuk mengikuti pelatihan di Jurusan Manajemen

3. Orang Tua/Wali Mahasiswa dan Lembaga/Institusi

Persyaratan: Wali dari mahasiswa dengan status aktif di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB atau lembaga/institusi yang mengirim mahasiswa

4. Pengguna Lulusan (Perusahaan/Instansi)

Persyaratan: merupakan pihak pemberi kerja lulusan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB yang seleksi penerimaan tenaga kerjanya dilakukan melalui proses dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pengguna lulusan; termasuk pihak yang memberikan kepercayaan kepada Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian.

5. Dekan

Persyaratan: Pimpinan tertinggi di tingkat FPIK-UB

5.3 Kepuasan Pelanggan

KPS mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dan harapan pelanggan (mahasiswa) yang ditetapkan dalam persyaratan kurikulum yang mencakup spesifikasi dan kompetensi lulusan. Persyaratan pelanggan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Pedoman Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu

Perikanan dan Kelautan FPIK-UB (00704 04 000). Untuk unit pendukung, melakukan layanan prima dengan melakukan migrasi dari manajemen konvensional menuju berbasis Teknologi Informasi.

Kepuasan **Mahasiswa** dicapai dan diukur dengan:

- a. Setiap mahasiswa mendapatkan tim promotor.
- b. Mahasiswa mendapatkan pembinaan minat, bakat dan pengembangan *soft skill*.
- c. Setiap akhir semester diadakan evaluasi proses belajar-mengajar untuk menilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB. Hal ini sesuai dengan **MP Evaluasi Proses Belajar Mengajar**
- d. Mendapat fasilitas keluhan ketidakpuasan pelayanan pendidikan melalui fasilitas kotak saran yang disediakan di depan Ruang Administrasi Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.
- e. Tujuan pelatihan tercapai dalam arti pelatihan tersebut memberi manfaat sesuai yang diharapkan.
- f. Pemantauan capaian SKS mahasiswa atau kemjaun studi pada setiap akhir semester dan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang tidak mencapai SKS minimal yang disyaratkan pada setiap tahapan tersebut.

Kepuasan **Pengguna Lulusan (Perusahaan/Instansi)** dicapai dan diukur dengan:

1. Melakukan Tracer Study setiap tahun untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan, sebagai bentuk *feedback* dari pengguna kepada pengelola Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.
2. Perbaikan kurikulum sebagai tindak lanjut pemenuhan kompetensi lulusan yang diharapkan pengguna lulusan, peninjauan kurikulum dilakukan 5 tahun sekali.
3. Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. Mutu pelatihan, penelitian, dan pengabdian memberi manfaat sesuai yang diharapkan.

Kepuasan **Dekan** FPIK-UB dicapai dan diukur dengan:

1. Laporan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB melalui rapat-rapat koordinasi dan laporan akhir tahun.
2. Hasil akreditasi BAN-PT
3. Hasil Audit Internal Fakultas melalui GJM
4. Hasil Audit Internal Universitas melalui PJM

5.4 Kebijakan Mutu

“Program Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB akan melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka menyediakan sumber daya manusia di bidang perikanan dan ilmu kelautan yang bisa diterima oleh pengguna dengan menjamin mutu lulusan sesuai persyaratan, dengan cara menjalankan sistem penjaminan mutu secara terus menerus dan meningkatkan mutu secara bertahap serta berkelanjutan”.

5.5 Perencanaan SMM

Perencanaan sistem mutu tersirat dalam sasaran mutu dari dokumen Visi dan Misi (kode: 00704 01 000). Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka disusunlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) kode: 00704 02 000, Program Kerja (Proker) kode: 00704 03 000, Pedoman Pendidikan kode: 00704 04 000, Manual Mutu kode: 00704 05 000 dan Standar Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kode: 00704 04 001 dan atau Sasaran Mutu (Quality Objective), Manual Prosedur (MP) dan dokumen pendukung lainnya.

Standar Mutu Program Pascasarjana FPIK-UB disusun berdasarkan standar Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan maksud agar memperlancar persiapan Fakultas dalam menghadapi akreditasi yang akan datang.

a. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi

a.1. Standar input

Standar	Parameter	Indikator keberhasilan
Bahan ajar kompetensi	Kurikulum lengkap	RPS
Kuantitas & Kualitas dosen	Dosen pakar cukup	1:40 mahasiswa
Sarana dan Prasarana PBM	Ruang kuliah memadai	40 mahasiswa/kelas, 4x4 per ruang
	Perpustakaan memadai	1 unit lengkap
	Perangkat skill lab	1 unit/rumpun MK
Teknologi informasi	Kemudahan akses informasi	Hot spot/ruang
Sistem pendukung PBM	Administrasi memadai	SIKAD berfungsi

a.2. Standar Proses

Standar	Parameter	Indikator keberhasilan
Kualitas Pembelajaran	Kualitas diskusi	Ada student worksheet
	Ketersediaan modul	
	Ketersediaan bank masalah	Berfungsinya tim teaching
Efektifitas pembelajaran	Kualitas skill training	Ada profesional skill trainers
	Ada mata kuliah terintegrasi	Setiap semester ada MK terintegrasi
	Proporsi kompetensi utama, pendukung dan penunjang yang membentuknya	Ada Kurikulum mapping
	Kuliah tamu dari praktisi	Sekali setahun

Standar	Parameter	Indikator keberhasilan
Keuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran	Hasil Evaluasi mahasiswa dalam PBM	Tingkat kepuasan baik

a.3. Standar Output

Pascasarjana	Lama studi untuk 30% dari total mahasiswa angkatan	3,2 tahun
	Indeks prestasi kumulatif 25% dari total mahasiswa angkatan	>3.25
Menguasai kompetensi	Lulus TOEFL>450 sebelum yudisium	100%
	TPA>500	100%
Berkompeten mengimplementasikan kompetensinya	Memperoleh pengakuan dari para pihak terhadap disertasinya	Jurnal internasional

a.4. Standar Outcome

Standar	Parameter	Indikator keberhasilan
Kepuasan pasar	Hasil tracer study	Tingkat kepuasan baik
Keuasan pemerintah	Akreditasi BAN PT	Akreditasi A

Proses penelitian

Standar	Parameter	Indikator keberhasilan
Karya Ilmiah yang dipublikasikan	Artikel ilmiah dalam seminar ilmiah	4 karya ilmiah/tahun
	Bagian dari jurnal	4 publikasi jurnal/tahun
	Buku	2 buku/tahun

5.6 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.6.1 Tanggung Jawab dan Wewenang

Sesuai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB (lihat sub bab 4.2), maka tanggung jawab dan wewenang masing-masing orang telah ditetapkan secara rinci dan jelas.

5.6.2 Wakil Manajemen (Management Representative)

Selain itu dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas telah diangkat Sekretaris KPS sebagai Manajer Representative (MR) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang mewakili KPS dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu sehari-hari dibantu dengan Unit Jaminan Mutu (UJM).

5.6.3 Komunikas internal

Komunikasi antara KPS, MR dan tim UJM dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan komunikasi dengan stakeholders (pelanggan) dilakukan melalui papan pengumuman, surat

undangan maupun *website*, sesekali dilakukan pertemuan tatap muka.

5.7 Tinjauan Manajemen

Tinjauan manajemen dilakukan yaitu terutama setelah selesai dilakukan Audit Internal Mutu (AIM) dengan cara mengadakan pertemuan antara KPS, MR dan tim UJM, dalam rangka melihat, mengevaluasi hasil AIM dan memperbaiki jika ada kekurangan dan mencegah serta meningkatkan mutu jika hasil AIM sangat baik. Selain itu juga mengevaluasi sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Adapun materi rapat antara lain membahas hasil audit, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi system manajemen mutu dan rekomendasi untuk peningkatan.

Hasil tinjauan manajemen berupa perbaikan atas temuan audit, peningkatan mutu berkelanjutan, kebutuhan sumberdaya. Hasil tersebut akan disampaikan kepada semua dosen dan staf pendukung akademik pada saat rapat rutin jurusan. Notulensi rapat dibukukan dalam bentuk buku kumpulan notulensi rapat disimpan dan dapat dilihat di sub bagian umum FPIK UB. Setiap unit kerja dapat memanfaatkan notulensi tersebut sebagai tinjauan/ bahan masukan langkah kebijakan selanjutnya.

6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA

6.1 Penyediaan Sumberdaya

Untuk mencapai visi dan misi, maka Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB menyediakan sumberdaya baik tenaga pendidik, karyawan maupun fasilitas dengan mempertimbangkan kompetensi dan saran yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Program Pascasarjana FPIK-UB memastikan ketersediaan sumber daya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan persyaratan pelanggan :

- a. Menyediakan dosen dan tenaga penunjang kependidikan yang berkualitas
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai
- c. Menyediakan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan fasilitas pendukung lainnya
- d. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan karyawan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan formal S3 dan seminar, workshop dan pelatihan.

6.2 Sumberdaya Manusia

6.2.1 Umum

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB mengidentifikasi seluruh jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk ketentuan layanan dan memastikan ketersediaannya untuk kinerja sistem manajemen mutu yang efektif.

Sumber daya manusia yang tersedia sebagai berikut:

Jumlah Dosen tetap	: 55 orang
Guru Besar	: 8 orang
Doktor	: 47 orang
Serdos	: 55 orang

6.2.2 Kompetensi, kesadaran dan pelatihan

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB harus menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, memiliki kesadaran dan terlatih sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dan semua unsurnya menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, memiliki kesadaran dan terlatih sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dan semua unsurnya juga melaksanakan kegiatan yang sistematis untuk membandingkan kebutuhan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan/kebutuhan kurikulum dan persyaratan yang ditetapkan. Kompetensi Dosen/tenaga pengajar yang ada disesuaikan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sedangkan persyaratan pimpinan dan top manajemen dalam Program Pascasarjana FPIK-UB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan fakultas. Persyaratan mengenai tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya. Pengelolaan sumberdaya manusia menyesuaikan dengan permintaan dalam dokumen Standar Mutu pada standar 4 tentang Sumberdaya Manusia. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dengan dukungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan memiliki program pengembangan akademik dosen untuk meningkatkan kinerja yang dilakukan melalui studi lanjut, pelatihan, kursus

dan seminar/symposium.

6.3 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia bagi Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dapat dilihat pada Dokumen pendukung data mencakup tentang sarana dan prasarana yang tersedia di Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dengan dukungan Fakultas memiliki standar mutu sarana informasi akademik, Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh FPIK-UB yaitu website FPIK-UB dan sarana free wi-fi diseluruh wilayah FPIK-UB. Sedangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dikelola oleh Program Pascasarjana FPIK-UB. SIKAD dapat diakses melalui jaringan internet oleh mahasiswa dan bagian akademik Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.

6.4 Lingkungan Kerja dan Suasana Akademik

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Penyediaan layanan pendidikan termasuk menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif untuk lingkungan belajar dan mengajar yang memenuhi persyaratan pelanggan. Untuk membangun **suasana akademik** yang kondusif dilakukan dengan memfasilitasi *free internet access* sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengunduh informasi mutakhir yang dibutuhkan. Untuk mendukung pengembangan IPTEK disediakan Laboratorium–laboratorium yang mempunyai **otonomi keilmuan** sebagai sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dan semua unsurnya menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif untuk lingkungan belajar dan penelitian yang memenuhi persyaratan pelanggan. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dan semua unsurnya juga menyediakan bukti bahwa lingkungan kerja dan suasana kampus dievaluasi secara periodik, serta bukti dari tindakan yang diambil terkait hal ini. Hasil evaluasi ini harus dijadikan materi dalam tinjauan manajemen dan menjadi bagian penting dalam peningkatan berkesinambungan. **Kebebasan akademik** dilakukan melalui diskusi intensif antara mahasiswa dengan dosen Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dalam berbagai kesempatan. Ruang kuliah dan ruang seminar disediakan untuk memfasilitasi **kebebasan mimbar akademik**. Untuk membangun **kemitraan dosen dan mahasiswa**

bersama-sama melakukan publikasi ilmiah.

7. REALISASI LAYANAN PENDIDIKAN

7.1 Perencanaan Program Layanan Tri Dharma PT

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB harus merencanakan program layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma PT), termasuk rancangan dan pengembangan layanan serta layanan pendidikan meliputi S2, S3, pelatihan, konsultasi dan studi banding. Perencanaan pendidikan yang dimaksud termasuk desain, pengembangan metode pembelajaran, pembukaan dan penutupan program studi. Perencanaan program layanan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB secara rinci disampaikan dalam Program Kerja KPS yang mengacu pada Rencana Strategis Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB

7.1.1 Pendidikan/Pengajaran

Program Pascasarjana FPIK-UB merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran rencana studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut pengajaran, kegiatan layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan mutu untuk mencapai yang diinginkan. Program Pascasarjana FPIK-UB harus mengintegrasikan kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB sehingga mencapai kompetensi lulusan dan *learning outcomes* sesuai profil yang ditetapkan. Fakultas harus merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh kebutuhan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.

Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada aktivitas pendidikan. Proses Belajar Mengajar (PBM) yang harus terkontrol meliputi asesmen kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur dan instruksi; dan pengukuran *outcomes*. Proses-proses utama belajar mengajar harus dikendalikan. Metode pengendalian harus merupakan bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur dan instruksi, metode pengendalian konsisten dengan praktek mutu yang diterima. Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus

dipelihara. Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di evaluasi pada setiap akhir semester. Hasil evaluasi menjadi dasar penetapan kebijakan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Adapun dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB melalui program pelatihan

No.	Nama	Pelatihan	Tahun
1	Kusmiati	Sistem Informasi Akademik	2012

7.1.2 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB mendorong secara konsisten penelitian dan pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB UB harus merencanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk diseminasi dan sitasi hasil penelitian, pengajuan HAKI dan komersialisasi inovasi penelitian. Selain itu juga merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran payung, *roadmap* dan *track record* penelitian, penilaian dan tindak lanjut kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB harus merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh proses. Evaluasi kepuasan partner atau pelanggan terhadap kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh unit kerja/pihak terkait.

Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk penerapan inovasi iptek, layanan atau studi banding praktek baik (*good practices*) dan konsultasi, harus meningkatkan kompetensi civitas akademika dan menghasilkan *output* berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HAKI, paket teknologi atau inovasi iptek yang digunakan masyarakat. Proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dikendalikan meliputi penilaian kebutuhan; rancangan, pengembangan dan penyampaian informasi terkait prosedur atau instruksi; dan pengukuran *outcomes*. Metode pengendalian

harus merupakan bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur atau instruksi, metode pengendalian konsisten dengan standar mutu yang ditetapkan. Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus dipelihara.

7.2 Proses Terkait Pelanggan (Mahasiswa dan Stakeholder Lainnya)

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB secara umum memberikan layanan yang *intangibile*, *not storable* dan *consumed* kepada pelanggan utama yaitu mahasiswa, maupun stakeholder lainnya. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar iptek dan belajar mempraktekkan penerapannya untuk mencapai *learning outcomes* dan kompetensi yang telah ditetapkan. PBM sebagai bagian dari Tri Dharma PT yang dilakukan di dalam/luar kampus Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, diharapkan minimal memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Fasilitas aman, sehat, bersih, berfungsi baik dan ada petugas yang bertanggung jawab memeliharanya.
- b. Prosedur komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pihak fakultas yang responsif.
- c. Personel fakultas memperlakukan semua orang dengan penuh hormat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasinya.

7.2.1 Penentuan persyaratan terkait layanan tri dharma PT

Penentuan persyaratan pendidikan secara umum diketahui dari kebutuhan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB untuk pemenuhan harapan masyarakat akademik, profesional dan umum. Persyaratan kualifikasi mahasiswa dijelaskan dalam Pedoman Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB sesuai rencana studi, kurikulum dan layanan pendidikan yang diberikan oleh Program Pascasarjana FPIK-UB. Persyaratan terkait layanan juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana FPIK-UB dalam memberikan layanan administrasi pendidikan kepada mahasiswa. Hal ini dapat berupa bukti studi sebelumnya, dokumen pribadi, yang diberikan pada mahasiswa, akses internet, aturan administrasi Program Studi Doktor

Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB, NIM dan lain-lain. Layanan Tri dharma PT harus memenuhi persyaratan hukum, peraturan yang berlaku dan akreditasi sesuai strata pendidikan.

Penentuan persyaratan terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan *track record*, roadmap dan payung penelitian, kepakaran, kebutuhan pengembangan Iptek sesuai PS, permasalahan di masyarakat, Rencana Strategis Nasional/Internasional pemberi dana (Dikti, Ristek, PT luar negeri) dan standar mutu WCU. Persyaratan terkait layanan tersebut juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas atau pemberi dana dalam administrasi dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7.2.2 Tinjauan persyaratan terkait layanan tri dharma PT

Program Pascasarjana FPIK-UB harus meninjau persyaratan persyaratan yang terkait layanan tri dharma PT untuk memastikan bahwa:

- a) Persyaratan mutu penyelenggaraan tri dharma PT telah ditetapkan.
- b) Persyaratan yang berbeda dari sebelumnya telah diselesaikan.
- c) Program Pascasarjana FPIK-UB memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- d) Apabila persyaratan pendidikan diubah, Program Pascasarjana FPIK-UB harus memastikan bahwa dokumen yang relevan telah diamandemen dan semua pihak yang terkait telah mengetahui perubahan persyaratan.
- e) Rekaman tinjauan persyaratan pengajaran ini harus dipelihara.

7.2.3 Komunikasi dengan Mahasiswa dan Pengguna Layanan

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB harus menentukan dan menerapkan sistem pengaturan yang efektif dalam berkomunikasi dengan mahasiswa dan pengguna lainnya, misalnya terkait dengan: informasi program pendidikan, rencana pengajaran termasuk kurikulum, serta umpan balik PBM dan termasuk keluhan mahasiswa. Komunikasi yang baik harus dijalin dengan pemberi dana hibah atau pengguna (*stakeholders*) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan dukungan layanan tri dharma PT, Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB menggunakan komunikasi interaktif tilpun, fax, email dan website www.doctor.fpiik.ub.ac.id

7.3 Rancangan dan Pengembangan Kurikulum PS, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

7.3.1 Perencanaan dan kurikulumnya

Dalam perencanaan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dan kurikulumnya, pimpinan Program Pascasarjana FPIK-UB harus mempertimbangkan pengembangan PS dan kurikulum untuk kepentingan pelayanan pada mahasiswa. Pengendalian rancangan harus sesuai dengan lama studi pendidikan. Prosedur yang berlaku harus memastikan bahwa materi pendidikan sesuai dengan persyaratan kurikulum. Analisis kebutuhan harus mencakup keefektifan sistem pendidikan dan kinerja organisasi untuk mencapai kompetensi lulusan dan *learning outcomes* mahasiswa. Hal ini digunakan untuk menentukan agar PBM dapat membantu mahasiswa menjadi kompeten, ukuran keefektifan suatu metode PBM yang diterapkan, dan keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan target kurikulum.

Analisis tersebut harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses evaluasi kurikulum. Laporan analisis kebutuhan harus menyediakan masukan untuk proses rancangan kurikulum, menggambarkan hasil analisis kebutuhan dan menyatakan tujuan akhir untuk rancangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum PS harus didokumentasikan dan digunakan oleh unit penyelenggara kegiatan akademik dengan menggunakan media informasi yang sesuai. Laporan harus menjelaskan urutan tahap proses pengembangan, personel yang terlibat, mekanisme evaluasi dan kriteria digunakan.

Kurikulum mengacu pada kurikulum inti yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Kepmendiknas No. 045/U/2002 dan Kepmendiknas No. 232/U/2002. Untuk Mendukung capaian tujuan program pendidikan, kurikulum ditetapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).

7.3.2 Masukan untuk Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT

Unit kerja penyelenggara pendidikan harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan masukan untuk rancangan kurikulum PS, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7.3.3 Output Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT

Output rancangan dan pengembangan harus mencakup keahlian dan pengetahuan yang dipersyaratkan pengguna lulusan pada suatu kurikulum, strategi PBM dan evaluasi kinerja organisasi.

7.3.4 Tinjauan Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT

Tim evaluator pada setiap tahap evaluasi harus mengidentifikasi hasil rancangan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan persyaratan atau standar yang diacu (misalnya, profil lulusan, kompetensi suatu profesi, sertifikasi kompetensi lulusan). Selain itu, evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus meninjau rancangan dan pengembangan telah mengarah pada pencapaian target Rencana Strategis Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB.

7.3.5 Verifikasi Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT

Verifikasi rancangan harus dilakukan dalam satu atau beberapa tahap sesuai dengan rencana rancangan dan pengembangan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara internal oleh setiap pakar yang tidak berpartisipasi dalam tinjauan rancangan secara independen. Tahap keluaran rancangan dan pengembangan sebaiknya sesuai dengan spesifikasi masukan rancangan dan pengembangan. Rekaman keluaran verifikasi dan setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara.

7.3.6 Validasi rancangan dan pengembangan Tri Dharma PT

Validasi ini dilaksanakan dengan pengesahan oleh pimpinan unit kerja agar karakteristik layanan pendidikan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipastikan penerapannya. Secara umum, validasi dilakukan pada tahap akhir suatu perencanaan. Akreditasi dan sertifikasi oleh berbagai pihak di dalam dan luar unit kerja termasuk metode validasi. Rekaman adanya tindakan dan keluaran validasi harus dipelihara.

7.3.7 Pengendalian perubahan rancangan dan pengembangan Tri Dharma PT

Dalam lingkungan pendidikan, pesatnya perkembangan lptek dan kebutuhan masyarakat menjadi arahan tinjauan rancangan dan pengembangan tri dharma PT secara periodik dan menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut diidentifikasi, didokumentasikan, disahkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Setiap perubahan harus mencakup keseluruhan kegiatan yang terkait dan rekamannya harus dipelihara.

7.4 Pembelian Program Pascasarjana FPIK-UB

Semua pembelian sumberdaya diusulkan oleh Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB FPIK-UB kepada Fakultas.

7.5 Penyediaan Layanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

7.5.1 Pengendalian penyediaan layanan tri dharma PT

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB dan setiap unit kerja penyelenggara pendidikan dan layanan pendukungnya harus menyediakan informasi layanan tri dharma PT, metode prosedur/instruksi yang diperlukan, fasilitas yang diberikan, kegiatan pemantauan dan evaluasi pengukuran keberhasilan, yudisium/wisuda atau proses penyerahan jasa layanan lainnya. Selain itu, Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB juga memiliki mekanisme untuk memantau daya saing lulusan (melalui *tracer study*) atau layanan lainnya melalui evaluasi pasca kegiatan penelitian (melalui evaluasi sitasi) maupun pengabdian kepada masyarakat (melalui evaluasi kepuasan *stakeholder*). Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB memastikan keseluruhan proses terkendali melalui Monev Renstra Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB sesuai prosedur yang berlaku.

7.5.2 Validasi proses penyediaan layanan tri dharma PT

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB melakukan validasi atau pengesahan penyediaan layanan tri dharma PT setelah ada klarifikasi penyediaan layanan oleh unit terkait. Pengaturan penyediaan layanan pendidikan dijelaskan dalam dokumen Pedoman Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB. Dengan pedoman tersebut, Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB melakukan penyerahan ijazah kepada lulusan dalam acara wisuda, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang direncanakan. Daftar lulusan setiap Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB tersedia dalam Buku Wisuda yang diterbitkan setiap kali wisuda.

7.5.3 Barang dan informasi milik pelanggan

Barang dan informasi milik pelanggan (mahasiswa atau *stakeholder* lainnya) yang diberikan Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB pada saat pendaftaran masuk, pendaftaran ulang dan selama pemberian layanan pendidikan atau kegiatan lain harus tersimpan, terekam, dan atau mudah diakses. Jika terpaksa hilang, harus dilaporkan kepada pelanggan dan rekamannya harus dipelihara.

7.5.4 Penyimpanan barang dan informasi

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB atau unit kerja penyelenggara pendidikan harus menyimpan dokumen akademik dan produk layanan misalnya sejarah unit kerja, kurikulum, dan materi yang dicetak atau elektronik (misalnya soal ujian seleksi, laporan, SK, MoU, database, program komputer). Produk layanan teridentifikasi, pengelolaan, pengemasan, perlindungan, terpelihara baik hingga memenuhi persyaratan saat penyerahan. Barang tersebut termasuk untuk proses pendidikan dan/atau pendidikan, misalnya bahan kimia untuk laboratorium, bahan baku atau olahan untuk *pilot plant* dan layanan pendidikan dengan umur simpan terbatas untuk pengajaran atau penelitian dan pekerjaan pengembangan.

7.6 Pengendalian instrumen pemantauan dan pengukuran keberhasilan

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB atau unit kerja harus menetapkan instrumen penilaian (*assessment*) yang valid untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja. Pemantauan dan pengukuran harus dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian antara program kerja unit kerja dengan Rencana Strategis dan target yang dicapai. Pemantauan dan pengukuran bidang pendidikan mencakup semua aspek mulai dari *input-proses-output*, misalnya untuk unit kerja pelaksana akademik adalah profil kinerja mahasiswa, ujian tertulis, latihan/tugas/kuis, presensi kehadiran dan ujian akhir.

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB atau unit kerja menetapkan instrumen dan menjamin proses untuk memastikan bahwa kuis/ujian penilaian kinerja atau soal ujian mahasiswa diberikan dengan konsisten, aman tanpa kebocoran dan hasilnya valid. Apabila instrumen atau perangkat lunak penilaian atau ujian ditemukan tidak valid. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB atau unit kerja melakukan klarifikasi dan merekam tindakan perbaikan ketidakvalidan. Semua hasil penilaian dan pengukuran kinerja direkam dan dipelihara, baik dalam bentuk cetak ataupun *soft copy* sesuai ketentuan.

8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN

8.1 Panduan Umum

Outcomes dari pemantauan dan pengukuran dapat digunakan untuk mengidentifikasi area peningkatan dalam sisten manajemen mutu dan proses penyelenggaraan pendidikan.

8.2 Pemantauan dan Pengukuran

Pemantauan keberhasilan studi mahasiswa dilakukan oleh setiap Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB pada saat yudisium, pemantauan keberhasilan studi setiap tahun dilakukan oleh bagian akademik dalam bentuk evaluasi keberhasilan studi tahunan. Tatacara pengukuran keberhasilan studi tertuang dalam evaluasi keberhasilan studi akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan evaluasi akhir studi dalam buku pedoman pendidikan Program Pascasarjana FPIK-UB.

8.2.1 Kepuasan Pelanggan

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB menetapkan persepsi pelanggan tentang tingkat layanan yang diberikan apakah telah memenuhi harapannya. Kepuasan pelanggan dilakukan sesuai prosedur yang ada di universitas. Evaluasi Penelitian dan pengabdian dilakukan minimal sekali dalam setahun. Data kepuasan pelanggan didukung oleh bukti obyektif berupa survey kepuasan pelanggan. Hasil survey tersebut dijadikan acuan untuk menentukan langkah-langkah pelayanan berikutnya.

8.2.2 Audit Internal

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB melaksanakan audit internal berdasarkan program audit internal untuk menilai kinerja sistem manajemen mutu dan PBM. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB mendokumentasikan laporan akhir audit internal. Umpan balik dari hasil audit digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan pencegahan. Rekaman audit internal dipelihara. Prosedur pelaksanaan audit internal mengacu pada Manual Prosedur (MP) Audit Internal Program Pascasarjana FPIK-UB (kode 00704 06 004).

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB mengukur dan memantau kinerja dan keefektifan proses yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan layanan. Pengukuran proses layanan inti dan penunjang dilakukan pada tahap yang sesuai selama realisasi proses. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB mendokumentasikan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dan

keefektifan proses.

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB FPIK-UB harus menetapkan dan menggunakan metode untuk pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan pada interval yang direncanakan selama realisasinya dan outcome akhir, untuk memverifikasi bahwa mereka memenuhi persyaratan desain yang ditetapkan serta persyaratan peraturan dan perundang-undangan dan akreditasi yang berlaku.

Untuk berbagai ragam pendidikan/pelatihan, alat evaluasi seperti asesmen, kuis, ujian atau peragaan sebaiknya digunakan untuk mengukur kemajuan pemenuhan persyaratan kurikulum. Penilaian kinerja Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB yang memberikan layanan pendidikan/pelatihan sebaiknya juga dilakukan sebagai bagian dari layanan pendidikan/pelatihan.

Hasil proses evaluasi ini sebaiknya direkam dan digunakan untuk menunjukkan tingkat proses pengajaran mencapai sasaran yang direncanakan.

8.3 Analisis Data

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan, menggunakan, tetapi tidak terbatas pada, metode analisis dan pemecahan masalah yang diterima. Data digunakan untuk mendukung perbaikan berkesinambungan melalui proyek perbaikan, dan juga tindakan korektif dan prekuentif. Pengukuran dan evaluasi menerus dan dinyatakan dalam manual prosedur atau instruksi kerja. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB harus menganalisa data dari berbagai sumber untuk membandingkan sumber untuk membandingkan kinerja sistem manajemen mutu dan proses pendidikan untuk mengidentifikasi bidang perbaikan.

8.4 Perbaikan

8.4.1 Perbaikan Berkelanjutan

Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan potensial yang didasarkan atas analisis mutu dan metode statistik. Proses perbaikan harus juga mencakup tindakan yang diambil dalam penyelesaian keluhan, saran dan komentar pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait). Tindakan perbaikan berkesinambungan dilakukan mengacu pada Manual prosedur Tindakan Korektif (kode :

00704 06 004).

8.4.2 Tindakan Koreksi

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab ketidaksesuaian dan peluang peningkatan. Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses pemberian layanan pelanggan. Perbaikan berkelanjutan dilakukan mengacu pada Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan (kode : 00704 06 003)

8.4.3 Tindakan Pencegahan

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK-UB menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan preventif yang dihasilkan dari analisis ketidaksesuaian potensial dan peluang perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan layanan pada pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait). Tindakan preventif sebaiknya direkam dan dikomunikasikan ke bidang organisasi yang sesuai. Hasil dari perbaikan atas tindakan preventif sebaiknya dikomunikasikan keseluruhan organisasi. Perbaikan berkelanjutan dilakukan mengacu pada Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan (kode : 00704 06 003).